

## Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT Multi Kusuma Cemerlang

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
  - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
  - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
  - d. Telp./Fax : 021-7562345
  - e. Website dan Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id) ; [info@global-resource.co.id](mailto:info@global-resource.co.id)
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC)
  - b. SK IUPHHK-HA : SK. 519/MENHUT-II/2009 tanggal 08 September 2009  
Addendum SK. 433/Menhut-II/2013, 12 Juni 2013
  - c. Luas Areal : ± 18.045 Ha
  - d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Barito Pacific  
Jalan Letjend S. Parman Kav 62-63 Jakarta
  - e. Waktu Pelaksanaan : 20 – 27 Oktober 2020
- III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	Mengirimkan surat pengantar penilikan II PHPL PT MKC Ke Dinas Kehutanan dan BPHP Provinsi Kalimantan Timur menggunakan jasa pengiriman.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 20 Oktober 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT MKC. Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan Audit, kelanjutan perbaikan pada saat sertifikasi awal PHPL PT MKC 2019, serta kerahasiaan dan ketidakberpihakan Tim Auditor PT GRS. Tim Auditor meminta surat tugas manajemen representative dari PT MKC untuk Penilikan I.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
		Tim Auditor dan MR PT MKC menandatangani daftar hadir.
Verifikasi Dokumen	Selasa – Rabu, 20 – 28 Oktober 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)	Verifikasi Dokumen semua indikator dan kriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, dan VLK berdasarkan Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Observasi Lapangan	Rabu – Selasa, 21 – 27 Oktober 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)	Verifikasi Lapangan meliputi berdasarkan bukti yang diberikan berdasarkan foto lapangan tentang: <b>Prasyarat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi batas areal kerja</li> <li>▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat</li> <li>▪ Atribut visi dan misi perusahaan di lapangan</li> </ul> <b>Produksi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi blok dan petak RKT 2019 dan 2020</li> <li>▪ Verifikasi kegiatan THPB</li> <li>▪ Pengamatan potensi tegakan, permudaan, kerusakan tegakan tinggal dan FE</li> <li>▪ Verifikasi PUP dan KB</li> <li>▪ Verifikasi kegiatan implementasi RIL</li> </ul> <b>Ekologi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi penanaman bekas jalan sarad, penanaman bekas TPn, penanaman KKJ, indentifikasi flora dan fauna di KPPN</li> <li>▪ Verifikasi penataan kawasan lindung berupa Sempadan Sungai, KPPN, Buffer Zone dll.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi kegiatan dan sapras pengamanan dan perlindungan hutan</li> <li>▪ Verifikasi kegiatan dan sapras pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air</li> <li>▪ Verifikasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi di kawasan lindung</li> </ul> <p><b>Sosial :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat</li> <li>▪ Verifikasi aktivitas masyarakat lokal di dalam areal</li> <li>▪ Verifikasi pengelolaan konflik</li> <li>▪ Verifikasi distribusi manfaat fasilitas umum di camp terhadap masyarakat sekitar</li> <li>▪ Observasi Desa</li> </ul> <p><b>VLK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi kayu log di logpond</li> <li>▪ Verifikasi batas blok dan petak 2019 dan 2020</li> <li>▪ Verifikasi tunggak dan kayu log di blok/petak tebangan, TPn dan TPK hutan)</li> <li>▪ Verifikasi Kawasan Lindung</li> <li>▪ Verifikasi pelaksanaan dan atribut K3.</li> </ul>
Pertemuan Penutup	Rabu, 28 Oktober 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)	<p>Pertemuan penutup dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT MKC.</p> <p>Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
		observasi lapangan pada Penilikan I PHPL PT MKC. Tim Auditor dan MR menandatangani daftar hadir.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	-	-
Pengambilan Keputusan	Rabu, 4 November 2020 Kantor LPPHPL PT GRS	a. PT MKC mendapatkan predikat <b>BAIK</b> berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.1 dan 2.1 Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2/2016. b. Menerbitkan SK Keputusan dan Sertifikat Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT MKC 2020.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilikan I PHPL PT MKC :

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>		
1.	PRASYARAT		
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1 IUPHHK HTI PT MKC didirikan dengan akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham dan dikelola oleh jajaran komisaris dan direksi yang sesuai dengan akta dan telah membayar iuran IUPHHK HTI sesuai dengan ketentuan. Perusahaan juga memiliki perijinan pendukung yang lengkap seperti NPWP, SKT, SPPKP, SIUP dan TDP. Pelaksanaan tata batas areal kerja telah dilaksanakan didukung dengan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan realisasi meliputi instruksi tata batas, pedoman tata batas, berita acara pelaksanaan tata batas, peta tata batas dan lain-lain yang dikemas dalam Buku Laporan	<b>Baik (3)</b>

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>		
		Pelaksanaan Tata Batas. Proses tata batas di PT MKC masih terus berjalan yang dibuktikan adanya surat menyurat dari dan ke instansi terkait.	
	1.1.2	Pelaksanaan Tata Batas Areal IUPHHK HTI PT MKC terealisasi <b>55,33 %</b> dari total areal yang seharusnya di tata batas, realisasi meliputi Blok I = Blok I = 13.649 meter dan Blok II = 36.619 meter sedangkan total panjang batas = <b>90.856</b> meter. Upaya penyelesaian tata batas areal telah dilakukan berkoordinasi dengan Kemen LHK (BPKH ) sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan tatabatas untuk batas areal PTMKC yang juga menjadi batas fungsi kawasan hutan.	<b>Sedang (2)</b>
	1.1.3	Kondisi areal IUPHHK HTI PT MKC Blok II sudah selesai dilakukan penataan batas areal dan areal berbatasan langsung dengan perusahaan lain serta tidak terdapat konflik batas, namun auditee belum melakukan pemeliharaan batas seluruh areal secara rutin dan terencana. Sedangkan pada Blok I penataan batas belum selesai seluruhnya. Di dalam areal banyak terdapat penggunaan areal tanpa ijin berupa pemukiman dan lahan atau kebun masyarakat. Upaya auditee dalam menyelesaikan konflik belum secara intensif dilakukan.	<b>Sedang (2)</b>
	1.1.4	Berdasarkan perkembangan terakhir tahun 2014 di areal kerja IUPHHK HTI PT MKC terdapat perubahan kawasan dari fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 600 Ha di Blok I. Dan selanjutnya sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini sudah tidak ada perubahan fungsi kawasan di areal PT MKC.	<b>NA</b>
	1.1.5	IUPHHK HTI PT MKC telah berupaya mendata dan memetakan penggunaan lahan tanpa ijin di areal kerjanya dan penggunaan di luar sektor kehutanan	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			untuk tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober, dan telah dilaporkan kepada pihak terkait.	
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	IUPHHK HTI PT MKC telah memiliki Visi Misi yang ditetapkan dengan SK Direksi. Isi visi dan misi telah mencakup bidang ekonomi (produksi), lingkungan dan sosial.	<b>Baik (3)</b>
		1.2.2	IUPHHK HTI PT MKC telah melaksanakan sosialisasi visi misi dengan cara tidak langsung melalui pemasangan poster Visi Misi di berbagai lokasi di perusahaan. Sosialisasi langsung dengan mengumpulkan warga masyarakat atau karyawan dalam suatu acara khusus. Namun demikian pada sosialisasi ke masyarakat untuk tahun 2020 hanya dilakukan di satu desa.	<b>Sedang (2)</b>
		1.2.3	IUPHHK HTI PT MKC telah berupaya mengimplementasikan visi misi di lapangan dalam operasional sehari hari. Namun dari hasil penelaahan dokumen dan pemeriksaan kinerja terhadap indikator PHPL, operasional perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan aspek-aspek dalam PHPL yang dibuktikan adanya beberapa temuan ketidaksesuaian baik dibidang prasyarat, produksi, lingkungan dan sosial.	<b>Sedang (2)</b>
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	IUPHHK HTI PT MKC telah memiliki tenaga profesional kehutanan yang cukup untuk ditempatkan pada berbagai bidang sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan. Kecukupan tenaga ganis PHPL belum sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk operasional perusahaan saat ini karena belum tersedia Ganis Nenhut.	<b>Sedang (2)</b>
		1.3.2	IUPHHK HTI PT MKC telah melaksanakan pelatihan-pelatihan berbagai macam dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawannya di tahun 2019 dan satu	<b>Baik (3)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			training di tahun 2020. Pelatihan yang dilaksanakan bersifat inhouse training maupun training eksternal yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga training. Rencana realisasi training di tahun 2020 terkendala adanya Pandemi Covid 19.	
		1.3.3	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil wawancara IUPHHK HTI PT MKC memiliki dokumen ketenagakerjaan yang cukup lengkap, mulai dari peraturan ketenagakerjaan, peraturan perusahaan sampai dengan bukti-bukti SPK dan dokumen ketenagakerjaan yang lainnya.	<b>Sedang (2)</b>
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	IUPHHK HTI PT MKC memiliki struktur organisasi yang lengkap namun belum mencakup semua jabatan yang ada dalam struktur organisasi sedangkan jabatan yang kosong masih dalam tahap pengusulan kepada pihak manajemen.	<b>Sedang (2)</b>
		1.4.2	IUPHHK HTI PT MKC telah memiliki sistem informasi manajemen yang didukung dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang cukup lengkap. Untuk pelaksana SIM di lapangan juga telah ditunjuk personel yang bertanggung jawab oleh pimpinan perusahaan.	<b>Baik (3)</b>
		1.4.3	IUPHHK HTI PT MKC telah memiliki SPI yang ditetapkan melalui SK Direksi. SPI bertanggung jawab langsung kepada Direksi sehingga dalam melaksanakan audit internal punya kewenangan yang cukup dan independen. SPI telah melaksanakan tugasnya dan melakukan pengawasan, monitoring evaluasi tetapi belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan dalam kegiatan perusahaan.	<b>Sedang (2)</b>
		1.4.4	Hasil monitoring dan evaluasi dari TIM SPI IUPHHK HTI PT MKC telah ditindak lanjut oleh manajemen dengan melakukan sejumlah aksi. Namun demikian tindakan perbaikan yang	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			dilakukan belum disertai dengan upaya-upaya pencegahan supaya ketidaksesuaian yang sebelumnya tidak terulang kembali.	
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	IUPHHK HTI PT MKC telah melaksanakan RKTUPHHK tahun 2019 dan 2020 berdasarkan pengesahan instansi yang berwenang dan perusahaan juga telah berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh persetujuan terkait isi kandungannya. Perusahaan belum memperoleh persetujuan atau mengkonsultasikan proses tata batas dari desa-desa yang lain.	<b>Sedang (2)</b>
		1.5.2	IUPHHK HTI PT MKC telah menyelesaikan sebagian tata batas arealnya dengan memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya dibuktikan adanya tanda tangan pada BATB. Auditee juga berupaya memperoleh pengakuan perihal batas areal kerja dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar perusahaan. Pada tahun 2020 sosialisasi hanya dilakukan pada satu desa.	<b>Sedang (2)</b>
		1.5.3	Proses penentuan program CD/CSR masih berdasarkan inisiatif perusahaan atau usulan proposal kegiatan yang diajukan oleh masyarakat dan belum sepenuhnya berdasarkan kesepakatan bersama yang mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan dan program CD/CSR telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar perusahaan meliputi tokoh-tokoh masyarakat, aparat desa sekitar dan belum menyentuh keseluruhan desa dan masyarakat sekitar areal perusahaan.	<b>Sedang (2)</b>
		1.5.4	Persetujuan mengenai penetapan kawasan lindung oleh perusahaan hanya memperoleh pengakuan dan	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			persetujuan instansi berwenang sedangkan masyarakat di sekitar areal masih belum sepenuhnya mengakui dengan adanya pemukiman dan kebun/lahan tanpa ijin di dalam dan disekitar kawasan lindung tersebut. Karena pada tahun 2020 sosialisasi hanya dilakukan pada satu desa.	
2	<b>PRODUKSI</b>			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT MKC telah mempunyai RKUPHHK periode 2012-2021 yang disusun berdasarkan Deliniasi Mikro dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta tidak terdapat kewajiban pemenuhan pengesahan terhadap RKT tersebut.	<b>Baik (3)</b>
		2.1.2	Penataan areal kerja pada RKT 2020 yang dilakukan oleh PT MKC di lapangan sebagian sesuai dengan rencana jangka panjang.	<b>Sedang (2)</b>
		2.1.3	Tanda batas blok dan RKT PT MKC pada penilikan I ini sebagian terlihat jelas (63,63% atau minimal 50%) di lapangan.	<b>Sedang (2)</b>
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	PT MKC Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil survey potensi untuk RKT 2019 dan 2020, dan memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon).	<b>Baik (3)</b>
		2.2.2	PT MKC telah memiliki plot PSP dan melakukan analisis pengukuran pertambahan diameter.	<b>Baik (3)</b>
		2.2.3	Berdasarkan verifikasi dokumen RKT 2020 diketahui bahwa tidak terdapat target tebangan tahunan. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diverifikasi/Not Applicable.	<b>Not Applicable (NA)</b>
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT MKC telah memiliki seluruh prosedur tahapan sistem silvikultur sesuai dengan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.09/2009 serta telah ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tanggungjawabnya.	<b>Baik (3)</b>
		2.3.2	Pada tahun 2020 SOP Sistem Silvikultur terimplementasi sebagian oleh PT MKC. Tahapan dalam sistem silvikultur THPB	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			yang belum dilakukan secara sempurna adalah penataan areal kerja dan pembibitan.	
		2.3.3	Saat penilikan I belum ada tanaman karet yang masak tebang sehingga verifier ini tidak dapat dinilai (Not Applicable).	<b>Not Applicable (NA)</b>
		2.3.4	Tingkat keberhasilan penanaman yang dilakukan PT MKC pada tahun 2019 adalah 98,44%.	<b>Baik (3)</b>
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	PT MKC telah memiliki isi SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan tidak mencakup seluruh aspek RIL. Tahapan yang belum dimasukkan ke dalam SOP tersebut adalah paska pemanfaatan hutan.	<b>Sedang (2)</b>
		2.4.2	Pada RKT 2020 PT MKC melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu kegiatan pengelolaan tanaman karet.	<b>Sedang (2)</b>
		2.4.3	Pada tahun 2019 dan 2020 PT MKC tidak melakukan penebangan, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan/ Not Applicable	<b>Not Applicable (NA)</b>
		2.4.4	PT MKC telah memiliki dokumen RKT 2019-2020 lengkap dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi isi dalam RKT tersebut belum sesuai dengan rencana kerja dalam dokumen RKU.	<b>Sedang (2)</b>
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	PT MKC telah memiliki peta kerja untuk RKT 2019-2020 yang menggambarkan area yang dibudidayakan untuk karet dan area kawasan lindung dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	<b>Baik (3)</b>
		2.5.2	Pada RKT 2019 dan RKT 2020 PT MKC telah melakukan implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
		2.5.3	PT MKC pada tahun 2019 dan 2020 tidak melakukan penebangan, sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable).	<b>Not Applicable (NA)</b>
		2.5.4	Kondisi kesehatan finansial PT MKC Tahun 2019 adalah nilai likuiditas sebesar 524,1%; nilai solvabilitas yaitu 228,7%; nilai rentabilitas yaitu -16,7%. Opini dalam laporan keuangan tersebut adalah wajar tanpa pengecualian.	<b>Sedang (2)</b>
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Realisasi alokasi dana PT MKC 2019 adalah 93,15% atau >80%.	<b>Baik (3)</b>
		2.6.2	Realisasi pendanaan kegiatan perusahaan hutan PT MKC tahun 2019 lancar tetapi tidak sesuai dengan tata waktu karena realisasi alokasi dana kegiatan perusahaan hutan masih belum 100%.	<b>Baik (3)</b>
		2.6.3	Realisasi pendanaan kegiatan perusahaan hutan PT MKC tahun 2019 lancar tetapi tidak sesuai dengan tata waktu karena realisasi alokasi dana kegiatan perusahaan hutan masih belum 100%.	<b>Sedang (2)</b>
		2.6.4	Realisasi kegiatan penanaman oleh PT MKC 2019 dilakukan 80% lebih tetapi belum seluruhnya.	<b>Sedang (2)</b>
		2.6.5	Realisasi fisik penanaman PT MKC 2019 adalah 100,00% atau >70% tetapi belum dilakukan pendokumenan terkait peruntukan tanaman kehidupan.	<b>Sedang (2)</b>
		2.6.6	PT MKC telah mempunyai RKUPHHK periode 2012-2021 yang disusun berdasarkan Deliniasi Mikro dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta tidak terdapat kewajiban pemenuhan pengesahan terhadap RKU tersebut.	<b>Baik (3)</b>
3	<b>EKOLOGI</b>			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	<i>Kawasan lindung PT Multi Kusuma Cemerlang tercantum dalam beberapa dokumen perencanaan, antara lain AMDAL dan RKUPHHK-HT. Adapun jenis kawasan lindung yang tercantum dalam dokumen perencanaan terakhir (RKUPHHK HT pengesahan tahun 2002),</i>	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			<i>antara lain Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL. Kawasan lindung PT MKC tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.</i>	
		3.1.2	PT Multi Kusuma Cemerlang telah melakukan penataan batas untuk seluruh jenis kawasan lindung. Prestasi penataan batas kawasan lindung PT MKC sepanjang 20.172 m dari panjang total kawasan lindung 24.729 m atau sebesar 82%.	<b>Baik (3)</b>
		3.1.3	Kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT MKC yang berhutan seluas 2.465 Ha terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder. Kondisi penutupan lainnya terdiri dari perkebunan sawit, perladangan dan belukar. Dengan demikian, kawasan lindung yang berhutan seluas 2.465 ha dari total luas kawasan lindung 4.335 ha atau sebesar 57%.	<b>Sedang (2)</b>
		3.1.4	Kawasan lindung PT MKC mendapat pengakuan dari para pihak sebagai berikut pemerintah pusat dan daerah, internal perusahaan, dan masyarakat sekitar. Namun, PT MKC belum dapat menunjukkan bukti yang cukup untuk dapat memastikan bahwa informasi keberadaan kawasan lindung PT MKC telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat secara menyeluruh.	<b>Sedang (2)</b>
		3.1.5	PT Multi Kusuma Cemerlang telah melaksanakan dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung untuk seluruh jenis kawasan lindung berdasarkan hasil tata ruang areal yang terdapat dalam RKUPHHK-HT yaitu Sempadan Sungai, KPPN dan DPSL.	<b>Baik (3)</b>
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT Multi Kusuma Cemerlang telah memiliki prosedur perlindungan hutan, antara lain mencakup kebakaran hutan, perambahan, penebangan kayu dan perburuan. Prosedur tersebut belum meliputi seluruh jenis-jenis gangguan yang ada yang juga disebutkan dalam	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			dokumen AMDAL dan Revisi RKUPHHK-HT tahun 2017, adapun prosedur yang belum tersedia adalah prosedur perlindungan terhadap pencurian.	
		3.2.2	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki sarpras pengendalian kebakaran hutan, sarpras patroli kawasan konservasi, dan sarpras perlindungan hutan regu security. Sarpras pengendalian kebakaran hutan dan berfungsi baik (84%), sarpras pencegahan pencurian kayu lengkap dan berfungsi baik (100%), dan sarpras pengendalian hama dan penyakit tanaman lengkap dan berfungsi baik (100%).	<b>Sedang (2)</b>
		3.2.3	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki SDM perlindungan hutan antara lain SDM satuan pengamanan, SDM Damkarhutla, dan SDM Smart Patrol Ranger. Ketersediaan jumlah dan kualifikasi SDM perlindungan hutan telah memenuhi sesuai ketentuan.	<b>Baik (3)</b>
		3.2.4	PT Multi Kusuma Cemerlang telah melaksanakan kegiatan perlindungan gangguan hutan dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada, antara lain pencegahan kebakaran hutan, pencegahan pencurian hasil hutan, dan pencegahan hama dan penyakit tanaman. Kegiatan perlindungan gangguan hutan yang dilaksanakan PT MKC telah diimplementasikan melalui tindakan preemptif/preventif/represif.	<b>Baik (3)</b>
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	3.3.1	PT Multi Kusuma Cemerlang telah memiliki Standar Prosedur Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air, nomor : MKC-SOP-3.DIR-4-ED.01, tanggal 20 Februari 2017. Prosedur dimaksud telah mencakup pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengelolaan hutan berdasarkan AMDAL dan RKL RPL.	<b>Baik (3)</b>
		3.3.2	PT Multi Kusuma Cemerlang telah memiliki daftar sarana dan prasarana	<b>Baik (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			pengelolaan dan pemantauang dampak sesuai ketentuan.	
		3.3.3	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki daftar SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berjumlah 5 orang. Berdasarkan verifikasi dokumen, lapangan dan wawancara diketahui bahwa jumlah SDM sudah cukup memadai dari segi jumlah dan kualifikasinya untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	<b>Baik (3)</b>
		3.3.4	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan antara lain erosi, sedimentasi, kualitas air dan kesuburan tanah. Rencana pengelolaan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya.	<b>Baik (3)</b>
		3.3.5	PT Multi Kusuma Cemerlang memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagaimana yang disebutkan dalam Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan, antara lain laju erosi, kesuburan (sifat fisik kimia tanah), debit air sungai, sedimentasi, kualitas air dan biota perairan. Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, dan wawancara diketahui bahwa rencana pemantauan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	<b>Baik (3)</b>
		3.3.6	Berdasarkan telaah dokumen RKL-RPL semester 2 tahun 2019 dan semester 1 tahun 2020, diketahui bahwa masih terdapat potensi terjadinya dampak terhadap tanah dan air akibat pengelolaan hutan dan terdapat upaya untuk menanggulangnya. PT MKC telah melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan memiliki Tempat Penampungan Sementara LB3 (TPS LB3) serta kerjasama dengan pihak lain untuk	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			menampung limbah B3. Namun, PT MKC belum memiliki izin TPS LB3 sesuai dengan ketentuan agar dapat meminimalisir potensi terjadinya dampak tanah dan air akibat limbah B3 yang dihasilkan.	
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	3.4.1	PT Multi Kusuma Cemerlang telah memiliki prosedur identifikasi flora fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik. Pengelompokan jenis teridentifikasi dalam prosedur ini mengacu kepada PP Nomor 07 tahun 1999, IUCN dan CITES, namun prosedur belum mengacu kepada pengelompokan jenis flora fauna dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.	<b>Sedang (2)</b>
		3.4.2	PT Multi Kusuma Cemerlang telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi pada areal kerja, flora fauna hasil kegiatan identifikasi telah dikelompokkan dengan mengacu kepada CITES dan IUCN, namun status perlindungannya belum dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.	<b>Sedang (2)</b>
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	PT Multi Kusuma Cemerlang telah memiliki prosedur pengelolaan flora. Prosedur yang dibuat telah menguraikan terkait kriteria, pelestarian, pengelolaan In Situ, Pengelolaan Ex Situ, dan Penyelamatan. Status Perlindungan Flora Fauna dalam Prosedur Pengelolaan Flora Fauna Dilindungi, Endemik dan Terancam Punah belum mengacu pada P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan belum tersedia prosedur pengelolaan secara spesifik untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
		3.5.2	PT Multi Kusuma Cemerlang telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan flora, antara lain identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penyelamatan/perlindungan jenis. Kegiatan pengelolaan flora yang dilakukan masih bersifat umum belum spesifik untuk jenis-jenis yang dilindungi di areal PT MKC.	<b>Sedang (2)</b>
		3.5.3	Berdasarkan verifikasi dokumen, lapangan dan wawancara diketahui bahwa di areal PT MKC masih terdapat kegiatan perambahan berupa perkebunan sawit masyarakat. Aktivitas tersebut secara langsung mengakibatkan jenis-jenis flora yang dilindungi terganggu. Upaya yang dilakukan oleh PT MKC yaitu dengan melakukan teguran dan pendataan.	<b>Sedang (2)</b>
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	PT Multi Kusuma Cemerlang telah memiliki prosedur pengelolaan fauna. Prosedur yang dibuat telah menguraikan terkait kriteria, pelestarian, pengelolaan In Situ, Pengelolaan Ex Situ, dan Penyelamatan. Status Perlindungan Flora Fauna dalam Prosedur Pengelolaan Flora Fauna Dilindungi, Endemik dan Terancam Punah belum mengacu pada P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan belum tersedia prosedur pengelolaan secara spesifik untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	<b>Sedang (2)</b>
		3.6.2	PT Multi Kusuma Cemerlang telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan fauna, antara lain identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasinya. Kegiatan pengelolaan fauna yang dilakukan masih bersifat umum belum spesifik untuk jenis-jenis yang dilindungi di areal PT MKC.	<b>Sedang (2)</b>
		3.6.3	Berdasarkan verifikasi dokumen, lapangan dan wawancara diketahui bahwa di areal PT MKC masih terdapat	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			kegiatan perambahan berupa perkebunan sawit masyarakat. Aktivitas tersebut dapat mengakibatkan jenis-jenis flora yang dilindungi terganggu. PT MKC telah melaksanakan upaya penanggulangan secara kontinyu melalui kegiatan patroli rutin oleh petugas Smart Patrol Ranger, pendataan dan teguran serta kegiatan penataan kawasan lindung melalui Penandaan Kawasan dan Pemasangan papan larangan mengganggu areal konservasi.	
<b>4</b>	<b>SOSIAL</b>			
<b>4.1</b>	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT MKC telah tersedia dokumen, laporan dan peta perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan baru sebagian (jangka panjang dan jangka pendek). Ketersediaan data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat seluruhnya teridentifikasi desa-desa yang berada disekitar areal kerja.	<b>Baik (3)</b>
		4.1.2	PT MKC telah memiliki mekanisme penataan batas secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik terkait batas yang diformatkan dalam bentuk standar operasional prosedur.	<b>Baik (3)</b>
		4.1.3	PT MKC memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dalam bentuk SOP lengkap dan jelas.	<b>Baik (3)</b>
		4.1.4	Eksistensi batas areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat, batas desa, batas klaim adat di dalam areal PT MKC belum ditandai di lapangan dan masih terbatas plot di atas peta kerja.	<b>Sedang (2)</b>
		4.1.5	Persetujuan secara tertulis telah diperoleh dari masyarakat Desa Tepian Langsung, Desa Tepian Baru dan Desa Tepian Indah. Potensi konflik masih ada.	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
<b>4.2</b>	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT MKC memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku namun baru sebagian.	<b>Sedang (2)</b>
		4.2.2	PT MKC memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat dalam bentuk SOP.	<b>Baik (3)</b>
		4.2.3	PT MKC telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar areal kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan pertemuan dalam bentuk forum, sedangkan secara tidak langsung melalui perangkat fungsi organisasi kehumasan dan Community Development. Kegiatan sosialisasi sesuai dengan lokasi desa binaan yang ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.	<b>Baik (3)</b>
		4.2.4	PT MKC secara umum telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. Terdapat sebagian keberadaan bukti dokumentasi, namun belum mencakup seluruh masyarakat dan belum tersaji dengan baik.	<b>Sedang (2)</b>
		4.2.5	PT MKC memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Keberadaan dokumen laporan yang tersedia masih belum lengkap secara keseluruhan.	<b>Sedang (2)</b>
<b>4.3</b>	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT MKC memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sudah tersedia lengkap khususnya mencakup keseluruhan desa/pemukiman yang berada di sekitar areal kerja.	<b>Baik (3)</b>
		4.3.2	Belum terdapat mekanisme yang mengatur peningkatan peran serta	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			masyarakat sekitar berupa perekrutan tenaga kerja lokal, pemenuhan kebutuhan bahan makanan dari masyarakat lokal.	
		4.3.3	PT MKC memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.	<b>Baik (3)</b>
		4.3.4	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat baik sasaran maupun bentuk peningkatannya sudah ada. Implementasi program terkait, meliputi penerimaan tenaga kerja dan kerjasama kegiatan/usaha antara perusahaan dan masyarakat.	<b>Baik (3)</b>
		4.3.5	PT MKC memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yakni karyawan, masyarakat sekitar dan pemerintah.	<b>Baik (3)</b>
<b>4.4</b>	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT MKC telah memiliki mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap.	<b>Sedang (2)</b>
		4.4.2	PT MKC telah memiliki peta potensi dan peta konflik namun belum lengkap dengan diskripsi yang kurang memadai. Peta dan dokumen konflik dilengkapi data dan informasi terkait keberadaan potensi konflik yang berada di dalam dan sekitar areal kerja. Namun, keberadaan peta konflik belum mengacu keseluruhan sesuai mandat yang diatur dalam Peraturan Dirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	<b>Sedang (2)</b>
		4.4.3	PT MKC memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dilengkapi dengan SDM memadai dan komitmen pendanaan yang kuat.	<b>Baik (3)</b>
		4.4.4	PT MKC memiliki catatan tentang penanganan konflik yang pernah terjadi, namun tidak terdokumentasi dengan baik atau komprehensif.	<b>Sedang (2)</b>

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT MKC telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan sesuai dengan peraturan perundangan.	Baik (3)
		4.5.2	PT MKC telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi.	Baik (3)
		4.5.3	PT MKC memiliki dokumen standar jenjang karir dan diimplementasikan seluruhnya.	Baik (3)
		4.5.4	PT MKC memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan	Baik (3)

<b>B</b>	<b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	Tersedia dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.519/MENHUT-II/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 18.045 Ha di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. SK IUPHHK tersebut selanjutnya diubah melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.433/MENHUT-II/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/MENHUT-II/2009 tanggal 8 September 2009. Dalam SK IUPHHK tersebut terjadi perubahan nama pemegang IUPHHK-HTI atas nama PT. Barito Pacific Timber (Unit Bengalon) menjadi PT Multi Kusuma Cemerlang. Fungsi kawasan areal PT MKC terdiri atas Hutan Produksi (HP) sebesar ± 17.445 Ha dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 600 Ha	Memenuhi
		1.1.1.b	PT Multi Kusuma Cemerlang telah melunasi seluruh kewajiban luran IUPHHK-HTI. Total pembayaran sebesar Rp 46,917,000.00 dan sesuai dengan jumlah Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 763/IV-PPHH/98 tanggal 4 Mei 1998 dan SPP Nomor S.1052/UI-BIKPHH/ 2009 yang dikeluarkan	Memenuhi

<b>B</b>		<b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>		
			oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan tanggal 15 Oktober 2009	
		1.1.1.c	Di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT MKC terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	<b>Memenuhi</b>
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012 s.d. 2021 yang disahkan melalui SK Menteri kehutanan No. 50/VI-BUHT/2012 tanggal 30 Juli 2012. Terdapat lampiran peta RKUPHHK skala 1:50.000 yang telah disahkan. Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2020 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Peta RKT Tahun 2019 dan RKT tahun 2020 dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	<b>Memenuhi</b>
		2.1.1.b	Peta RKT Tahun 2019 dan Peta RKT 2020 telah memuat kawasan lindung/areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai, KPPN, kelerengan >15% yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan	<b>Memenuhi</b>
		2.1.1.c	Tersedia Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang disahkan. Terdapat penandaan yang jelas pada batas blok RKT 2019 dan RKT 2020 dengan dipasang patok pada setiap pojok batas blok. Terdapat kesesuaian posisi blok antara di peta dan di lapangan	<b>Memenuhi</b>
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PT MKC telah menyusun Dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2012 s.d. 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, lengkap dengan lampiran-lampirannya	<b>Memenuhi</b>
		2.2.1.b	Selama periode Oktober 2019 s.d. September 2020, IUPHHK-HTI PT MKC tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan penebangan dari hutan alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu dari hutan alam, sehingga verifiser 2.2.1b ini tidak dapat dinilai/NA (Not Applicable).	<b>Memenuhi</b>
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)	3.1.1	Selama periode Oktober 2019 s.d. September 2020 telah diterbitkan dokumen LP HHBK sebanyak 9 LP dengan total produksi sebanyak 343,773 ton getah	<b>Memenuhi</b>

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
	<p>hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		<p>karet. Dokumen LP tersebut seluruhnya telah disahkan oleh petugas yang berwenang yaitu Petugas Pembuat LP HHBK yang berkualifikasi Ganis Jipoktah dan ditunjuk oleh Direktur Utama PT MKC.</p>	
		3.1.2	<p>PT MKC telah melakukan penjualan getah karet sejumlah 307.483 kg selama periode bulan Oktober 2019 s.d. September 2020 yang seluruhnya dilengkapi dengan dokumen angkutan eSKSHHBK sebanyak 40 dokumen dan dilampiri Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK) yang diterbitkan oleh petugas yang ditunjuk perusahaan dengan kualifikasi Ganis Jipoktah. Laporan Mutasi HHBK periode Oktober 2019 s.d. September 2020 sesuai dengan dokumen pendukung berupa Laporan Hasil Produksi HHBK dan Data Pengiriman pada periode yang sama.</p>	<b>Memenuhi</b>
		3.1.3.a	<p>PT MKC tidak melakukan pembukaan lahan dengan melakukan penebangan pada hutan alam selama periode Oktober 2019 – September 2020 sehingga tidak ada produksi kayu. Dengan demikian norma penilaian verifier 2.1.1a adalah Not Applicable (NA).</p>	<b>Memenuhi</b>
		3.1.3.b	<p>PT MKC tidak melakukan pembukaan lahan dengan melakukan penebangan pada hutan alam selama periode Oktober 2019 – September 2020 sehingga tidak ada produksi kayu. Dengan demikian norma penilaian verifier 3.1.3.b tidak dapat diterapkan (Not Applicable/NA).</p>	<b>Memenuhi</b>
		3.1.4	<p>Jumlah penjualan HHBK getah karet PT MKC selama periode Oktober 2019 s.d September 2020 sebanyak 307.483 kg yang seluruhnya dilengkapi dokumen eSKSHHBK sebanyak 40 dokumen. Seluruh dokumen angkutan dibuat oleh Bernadus Kuai sebagai GANIS PHPL JIPOKTAH dengan nomor register 02765-11/JIPOKTAH/XX/2020.</p>	<b>Memenuhi</b>
3.2.	<p>Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</p>	3.2.1.a	<p>PT MKC telah memproduksi HHBK getah karet sebanyak 307,483 kg dengan dokumen LP sebanyak 9 dokumen selama periode Oktober 2019 s.d. September 2020. Dokumen LP dan SPP PSDH pada</p>	<b>Memenuhi</b>

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			periode yang sama terdapat kesesuaian baik jenis, volume/berat, maupun tarifnya.	
		3.2.1.b	PT MKC telah membayar lunas kewajiban pembayaran PSDH sesuai dengan Tagihan PNBP SIMPONI periode bulan Oktober 2019 s.d. September 2020 via Bank Negara Indonesia sebesar Rp51.565.950,-	<b>Memenuhi</b>
		3.2.1.c	Pembayaran PSDH PT MKC periode Oktober 2019 s.d. September 2020 menunjukkan adanya kesesuaian dengan persyaratan dan dibayar sesuai dengan tarif.	<b>Memenuhi</b>
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Selama periode Oktober 2019 s.d September 2020 PT MKC tidak melakukan penebangan kayu sehingga tidak ada perdagangan kayu antar pulau. Sesuai Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor P.81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau, maka verifier 3.3.1.1. tidak dapat diverifikasi (NA/Not <i>Applicable</i> ).	<b>Memenuhi</b>
		3.3.2	PT MKC selama periode bulan Oktober 2019 s.d. September 2020 tidak melakukan pengiriman kayu antar pulau sehingga tidak terdapat dokumen SIB dari syahbandar, maka norma penilaian verifier 3.3.2.1 adalah <i>Not Applicable</i> (NA).	<b>Memenuhi</b>
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Selama periode bulan Oktober 2019 s.d. September 2020, PT MKC tidak melaksanakan kegiatan produksi kayu sehingga tidak ada kegiatan penandaan V-legal pada kayu, dengan demikian verifier 3.4.1 tidak dapat diterapkan (Not <i>Applicable</i> /NA).	<b>Memenuhi</b>
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya	4.1.1	Tersedia dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi No. 180/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997. Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>Memenuhi</b>
		4.1.2.a	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL dan telah disahkan oleh Dirjen	<b>Memenuhi</b>

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
	Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Nomor: 180/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997	
		4.1.2.b	PT MKC telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur. Bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam kegiatan hidroorologi, pencemaran, jenis dilindungi, dampak sosial, dan pencegahan kebakaran.	<b>Memenuhi</b>
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	Tersedia SOP terkait K3 sebanyak 7 SOP yang telah disetujui Direktur Utama PT MKC. P2K3 PT MKC telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Tersedia Ahli K3 sebagai penanggungjawab implementasi K3 di perusahaan yang telah bersertifikat	<b>Memenuhi</b>
		5.1.1.b	PT MKC telah memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan berfungsi baik yaitu APAR, kotak P3K, tanda lalu lintas di lapangan, dan peralatan pemadam kebakaran.	<b>Memenuhi</b>
		5.1.1.c	Terdapat dokumen Catatan Kecelakaan Kerja periode 12 bulan terakhir (Oktober 2019 s.d September 2020) dan terdapat upaya penanganannya melalui program K3	<b>Memenuhi</b>
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT. Multi Kusuma Cemerlang belum memiliki organisasi serikat pekerja, namun demikian PT MKC melalui Direktur Utama telah membuat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor 466/DIR-MKC/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.	<b>Memenuhi</b>
		5.2.2.	PT MKC memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019-2021 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial, Kemenaker RI melalui Keputusan No. KEP.1967/PHIJSK-PK/PP/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019. PP berlaku mulai 13 Desember 2019 s.d. 12 Desember 2021.	<b>Memenuhi</b>
		5.2.3.	Jumlah tenaga kerja PT MKC per 14 Oktober 2020 sebanyak 158 orang dengan umur karyawan termuda atas nama Qoidatul Mila, lahir tanggal 14 Mei 2001 (19 tahun 5	<b>Memenuhi</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id) Email: [info@global-resource.co.id](mailto:info@global-resource.co.id)



B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			bulan). Dengan demikian tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.